



Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820

**PENEMUAN HUKUM (RECHTSVINDING) OLEH HAKIM
DALAM PUTUSAN PERDATA**

Mardius, Faculty of Law, University Tamansiswa Padang

ABSTRAK

This paper reviews and discusses the discovery of law by civil judges in deciding a civil case in the Padang District Court. The source of the authors take the results of observation in the field by making observations and read filings of civil cases that were decided by the judge in deciding civil cases. To be able to decide upon a civil case the judge is not only bound to the evidence of letters and witnesses filed by the litigants but the judge also has a legal view derived from the proof, because with the verification of a judge will be able to find the law for events or legal acts or often called disputed object objects. Proof is the main requirement for the judge to find the law, so that the judge will be able to decide upon a dispute by relating a proof to another proof so as to constitute a series that raises an opinion or conclusion to the judge that it is the law. Applying the law to an event is the work of a judge to find the law in the case or case of his trial, so that the judge will be able to provide a verdict based on the evidence presented to him.

Keywords : Rechtsvinding, Judge.

A. Latar Belakang.

Melahirkan suatu putusan dalam sistem hukum perdata, hakim sebagai benteng terakhir sebagai penegak hukum tidak hanya terikat kepada peraturan perundang-undangan yang tertulis saja akan tetapi harus pula melihat dan menerapkan hukum ataupun norma-norma serta kaedah –kaedah yang hidup dan diterima oleh masyarakat sebagai suatu hukum . Menerapkan hukum biasanya lebih mudah , dan sebaliknya menemukan ketentuan yang bersangkutan dalam undang-undang tidaklah gampang seperti yang dibayangkan, dan juga dapat terjadi bahwa undang-undang dan tafsirannya tidak memberi jawaban sehingga orang lalu melarikan pada analogi.

Jadi hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan walaupun tidak ada undang-undang atau peraturan yang tertulis yang mengatur tentang sutau peristiwa hukum yang diajukan kedepan hakim, namun hakim wahib menggali hukum yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat.

Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa kongkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku , pada dasarnya tidak boleh



Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820

menyimpang “ *Fiat justitia et paret mundus* “ yang artinya meskipun dunia akan runtuh hukum harus ditegakkan , demi tercapainya kepastian hukum ¹. Dalam mencapai kepastian hukum ada dua sisi hukum yang berjalan searah yang sangat sulit untuk dipertemukan yaitu keadilan dan kepastian hukum itu sendiri dan juga harus dilibatkan kemanfaatan dari hukum itu.

Jadi dalam mencapai kepastian hukum salah dari unsur tadi yaitu keadilan kadang kala harus dikorbankan sedikit asalkan kepastian hukum itu bermanfaat bagi masyarakat., dan begitu sebaliknya untuk tercapainya keadilan kadangkala kepastian hukum harus dikorbankan sedikit asalkan keadilan tersebut bisa dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi dari ketiga unsur tadi yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dari hukum itu. Ketiga unsur harus mendapat perhatian secara proporsional dan seimbang. Tetapi dalam praktek tidak terlalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional dan seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan pada akhirnya timbullah keresahan , tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, atau terlalu ketat metaati peraturan yang tertulis berakibat kaku dan monoton yang akan menimbulkan rasa tidak adil.

Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan secara ketat atau dalam istilah disebut “ *Lex dura sed tamen scripta* “ yang berarti undang-undang itu kejam tetapi memang demikianlah bunyinya ².

Undang-undang tidak mungkin mengatur semua kegiatan dari masyarakat, dan sudah pasti undang –undang tersebut tidak lengkap dan tidak sempurna , maka dengan demikian hakim pun tidak boleh menolak dengan alasan tidak peraturan yang mengaturnya, akan tetapi harus menggali atau menemukan hukum yang cocok dan sesuai dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya, sehingga tidak akan terjadi kekosongan hukum ditengah –tengah masyarakat.

¹ Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, **Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum**, PT.Adytia Bakti 1993 hal 1.

² I b I d hal 3.



Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820

Lahirnya suatu putusan adalah merupakan suatu kesimpulan pendapat dari hakim tentang suatu peristiwa yang didasari oleh bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sehingga dengan putusan yang didasari oleh bukti-bukti yang formil (sesuai dengan apa yang ada dalam surat bukti) akan tercapai suatu kebenaran yang hanya terbatas pada bukti-bukti tersebut.

B. Permasalahan

Dari latar belakang di atas dapat ditarik permasalahan :

Bagaimana cara hakim menemukan hukum dalam putusan perkara perdata ?

C. PEMBAHASAN.

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, maka dalam melahirkan suatu putusan perdata hakim harus berpijak kepada pembuktian yaitu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, karena dengan bukti-bukti tersebut hakim secara formal telah melaksanakan tugas dan wewenang yang diembannya yang diberikan negara kepadanya;

Dalam menemukan hukumnya hakim dalam persidangan perdata akan patuh dan terikat kepada tahap-tahap atau hukum acara yang telah ditetapkan dalam undang yaitu HIR dan Rbg. Seorang hakim akan mempersilahkan kepada pihak penggugat untuk mengajukan peristiwa yang kongkrit disertai dengan tuntutan atau hal apa yang dapat diminta oleh seorang penggugat dalam hal peristiwa kongkrit yang telah diajukan tadi atau yang sering dalam hukum acara kita surat gugatan.

Terhadap gugatan penggugat tersebut pihak tergugat diberikan hak pula untuk membantah atau mengkuanter peristiwa kongkrit yang diajukan oleh pihak penggugat tadi atau yang lazim disebut dengan jawaban atau bantahan dari tergugat. Sedangkan selanjutnya pihak penggugatpun diberikan hak untuk mengajukan replik atau tanggapan dari penggugat terhadap peristiwa kongkrit yang diajukan oleh tergugat dan selanjutnya tergugatpun mempunyai hak untuk mengajukan duplik, untuk memberikan tanggapan atas peristiwa kongkrit yang diajukan oleh penggugat. menduga sementara apakah peristiwa kongkrit yang dipersengketakan.



Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820

Setelah adanya jawab menjawab hakim akan dapat menyimpulkan pokok permasalahannya dan hakim harus paham dan mengerti akan peristiwa kongkrit yang disengketakan. Hakim harus mengkonstatir peristiwa kongkrit atau menyatakan benar terjadi peristiwa kongkrit tersebut yang ditopang oleh pembuktian dari pihak –pihak yang bersengketa dan baru setelah peristiwa kongkrit dibuktikan maka dapatlah dikonstatir adanya atau terjadinya

Dalam melakukan persidangan hakim haruslah memperhatikan azas atau hal yang tidak boleh tidak harus dilaksanakan oleh hakim dalam memproses suatu perkara perdata, dimana azas tersebut merupakan syarat atau sahnya suatu putusan yang akan berupa penemuan hukum oleh hakim yang bersangkutan , sehingga nanti pada suatu ketika kemudian hari hukum yang ditemukan oleh hakim yang bersangkutan bisa berguna dan bermanfaat bagi kehidupan perkembangan hukum dikemudian hari.

Adapun azas tersebut diantaranya;

1. Sidang harus terbuka untuk umum.

Terbuka untuk umum artinya bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan persidangan .

Adapun tujuan dari azas terbuka untuk umum ini adalah untuk memberi perlindungan hak azasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk lebih menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggung jawabkan pemeriksaan yang ferr dan tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat debagaimana yang telah dicantumkan dalam UU NO.4 tahun 2004 jo UU No. 48 tahun 2009 (UU Tentang kekuasaan kehakiman).

Bila putusan diucapkan dalam sidang yang tidak terbuka untuk umum berarti putusan tersebut tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu demi hukum.

Dalam praktek miskipun hakim tidak menyatakan persidangan terbuka untuk umum, tetapi kalau dalam berita acara persidangan dicatat bahwa persidangan dinyatakan terbuka untuk umum , maka putusan yang dijatuhkan tetap sah, karena yang dapat dijadikan bukti atau pegangan adalah isi berita acara persidangan. Azas



Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820

terbukanya persidangan ini untuk membuka kesempatan sebagai sosial kontrol bagi masyarakat terhadap kinerja hakim .

2. Keseimbangan (mendengar kedua belah pihak yang bersengketa).

Azas ini mempunyai arti bahwa kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama dan tidak memihak dan didengar bersama-sama.

Azas ini juga telah ditetapkan dalam UUD 1945 baik sebelum amendemen maupun setelah amendemen, dimana dinyatakan “ Semua warga negara mempunyai hak dan kedudukan sama didepan hukum dan tidak boleh membeda-bedakan orang.”

Dalam hukum perdata setiap orang yang berperkara harus diperlakukan sama dan adil serta masing-masing pihak harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya , yang dalam perkara perdata sering dikenal dengan “ *audi et alteram partem* ”³.

Hal ini berarti hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja yang benar, bila pihak lawan tidak didengar untuk mengeluarkan pendapatnya.

Sesudah semua proses persidangan dilaksanakan oleh hakim tadi, maka barulah hakim akan menentukan atau mengambil suatu putusan yang berupa penemuan hukum. Sebelum mengambil putusan , hakim akan menerapkan hukum yang biasanya mudah, sebaliknya menemukan hukumnya atau menemukan ketentuan yang bersangkutan tidak lah gampang seperti yang dibayangkan oleh banyak orang.

Penemuan hukum terjadi karena penerapan ketentuan pada fakta dan ketentuan tersebut kadangkala harus dibentuk karena tidak selalu diketemukan dalam undang-undang yang ada.⁴

Hal ini sesuai dengan tugas hakim seperti yang telah dijelaskan dulu bahwa hakim tersebut tidak hanya menggunakan atau menerapkan hukum yang tertulis saja untuk memeriksa mengadili suatu perkara, akan tetapi harus memahami dan menerapkan hukum yang hidup dan diterima oleh masyarakat (*living law*).

Setelah hakim berhasil mengkonstatir tindakan yang dilakukannya ,dan kemudian mengkwalifisir peristiwanya yang telah benar-benar terjadi dengan arti

³ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Jokjakarta, hal 12.

⁴ John Z.Loudoe, Menemukan hukum melalui Tafsir da fakta, Bina Aksara jakarta, 1985 hal 69.



Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820

bahwa ia telah berhasil menilai peristiwa yang dianggap terjadi termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, dengan kata lain menemukannya hukumnya bagi peristiwa yang dikonstatir tadi. Untuk menemukan hukumnya hakim sering menerapkan hukum terhadap peristiwanya dicarikan dari hukum yang ada, ketentuan yang dapat diterapkan kepada peristiwa yang bersangkutan. Kalau peristiwanya telah terbukti dan peraturan sudah jelas maka penerapan hukumnya biasa mudah. Jadi mengkwalifisir adalah menemukan hukumnya dengan jalan menerapkan hukumnya terhadap peristiwa. Mengkwalifisir pada hakekatnya tidak lain dari pada menilai dan menilai merupakan pertimbangan yang tidak semata-mata logis sifatnya.

Mengkwalifisir mengandung arti ada unsur kreatif dan berarti melengkapi undang-undang, maka oleh karenanya daya cipta hakim besar sekali peranannya, ia harus berani menciptakan hukum yang tidak bertentangan dengan keseluruhan sistem hukum dan memenuhi pandangan serta kebutuhan masyarakat.

Dalam mengadili suatu perkara hakim menentukan hukumnya kongkret terhadap peristiwa tertentu. Dengan demikian putusan hakim adalah keputusan hukum (judge made law). Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat sejak diucapkan dan baru mempunyai kekuatan berlaku setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (In kracht van gewijsede).

Sedangkan setelah dilaksanakan merupakan sumber hukum, bagi masyarakat disamping undang-undang yang dibentuk oleh pembentuk Undang-undang. Dalam melahirkan putusan hukum yang akhirnya akan menemukan hukum hakim harus berazaskan kepada hati nurani yang paling dalam dari hakim tersebut, sebab putusan yang bertentangan dengan hati nurani akan menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan ditengah-tengah masyarakat, karena hati nurani tersebut tidak bisa didustai oleh siapapun.

Paul Scholten dalam ajarannya merumuskan bahwa “*keputusan hukum pada akhirnya adalah keputusan hati nurani*”⁵ Bahwa pada dasarnya kita selaku manusia ciptaan Tuhan akan selalu berbuat sesuai dengan perintah hati nurani kita, karena hati nurani itu adalah selalu berimplikasi kepada kebaikan dan suatu hal tidak dapat

⁵ Paul Scholten, Hukum dan Hati Nurani oleh ; O.Notohamijoyo, masalah-masalah hukum No.4 tahun, 1975



Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820

diterima oleh akal sehat seseorang berbuat bertentangan dengan hati nuraninya , karena hati nurani menunjukkan jati diri kita selaku manusia ciptaan Tuhan .

Dalam ketrikatan hakim pada hati nurani itu tidak dapat dibayangkan tanpa tanggapan bahwa dalam hati nurani itu bekerja kekuasaan yang lebih tinggi yaitu kekuasaan Illahi. Kekuasaan Illahi itu kita hayati demikian sehingga kekuasaan Illahi ada didepan dan pada akhirnya semua usaha kita untuk mencari keadilan dalam hukum. Scholten adalah abdi keadilan yang senantiasa terharu dalam hatinya dalam menmcarai keadilan (Gerechtigheid) itu. Ia mengatakan “ Dalam hukum kita senantiasa mencari apa yang lebih tinggi (in het recht zoeken wij naar het hogere). Apabila kita sebagai hakim (jurist) berhenti mencari yang lebih tinggi itu, maka pengertian keadilan menjadi hampa, kemudian jatuhlah undang-undang dan akhirnya jatuh pula seluruh masyarakat. Dengan mengingat kata-kata mutiara Scholten , kita yang hidup di Indonesia dapat menyadari , tanpa mnabi, bahwa kita disini diancam dengan kehancuran , apabila kita meneruskan kita meninggalkan keadilan dalam hukum dan masyarakat ⁶

Keputusan hakim yang pada akhirnya menemukan hukum, akan mempunyai akibat serta manfaat dari hukum itu sendiri, baik bagi individu-individu maupun bagi masyarakat, negara dan terlebih lagi manfaat bagi kemaslahatan seluruh umat manusia yang ada diatas jagad raya ini. Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus dan perlu menemukan makna dari Undang –undang serta nilai-nilai yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat dengan menafsirkana undang-undang serta nilai-nilai yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat (*living law*) dengan memakai beberapa Metode Interpretasi, objektif, historis, gramatikal, sosiologios dan sistematis.

Dalam mempraktekkan atau menerapkan hukum itu hakim tidak boleh terikat akan hal bersifat positivis dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat saja, akan tetapi harus pula mengkaitkan dengan historisnya, bahwa peraturan hukum itu saling bertalian, yang satu ditentukan oleh yang lain , bahwa semuanya dapat disusun secara logis, sehingga kita dapat menemukan azas-azas

⁶ Ibid hal 149



Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820

hukumnya, tetapi tidak berarti bahwa kita dapat menyimpulkan dari sistem hukum itu keputusan hukum hanya dengan logika saja.

Di samping itu kita harus ingat bahwa keputusan hukum diucapkan dalam suatu fungsi yang diberikan oleh masyarakat kepada hakim. Keputusan itu bertumpuan pada kewibawaan dan harus dapat dipertanggung jawabkan secara logis. Pertanggung jawab itu hanya dapat dilaksanakan melalui *redenring* (*reasoning*) sehingga keputusan hukum dapat dihubungkan dengan factor-faktor yang mempunyai wibawa dalam masyarakat tertentu. Dilihat dari segi ini keputusan hakim memang rasionil. Dan kewajiban bagi para hakim yang dibebankan oleh Undang-undang , untuk memberikan motivasi pada vonis, maka motivasi itu merupakan segi logis dari pada keputusan hakim. Menemukan hukum (*recht vinden*) senantiasa sekali gus usaha intelektual dan intuitif susila . Keputusan hakim itu keputusan tentang apa yang ada (*beslissing over wat is*) dan apa yang seharusnya (*wat zinn moet*) dan oleh sebab itu keputusan hakim berbeda dari pada keputusan kesusilaan (*zedelijke beslissing*) dan keputusan ilmu (*wetenschappelijke beslissing*) .⁷

D. Kesimpulan.

Dalam melahirkan suatu putusan perdata, hakim harus berpijak kepada pembuktian yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa , karena kebenaran yang dicari dalam perkara perdata adalah kebenaran yang formil yaitu kebenaran yang dilahirkan atas dasar bukti-bukti formil dari pihak yang bersengketa. Bagi hakim tiada suatu skema yang logis yang dapat dijadikan pegangan untuk menyatakan apa itu hukumnya. Ia dianggap mengetahui tentang hukum (*curia novit*). Menyatakan apa itu hukum adalah pernyataan kehendak dari hakim sendiri , suatu yang berdasarkan keyakinan yang timbul dari hati nurani yang paling dalam dari hakim tersebut. Orang dapat saja berkata bahwa hakim itu bertindak irrasional , tetapi jika kita hubungkan dengan fungsinya yang dipercayakan oleh negara padanya, maka kita harus mengakui bahwa yang dinyatakan sebagai hukum itu selain dari kekuasaan yang melekat pada

⁷ Ibid hal 153.



Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820

fungsi hakim , juga harus juga dipertanggung jawabkan secara logis yang hanya dapat tercapai melalau pemikiran sesuatu yang rasionil.

Suatu kewajiban moral bagi pada hakim bahwa ia harus mengajukan dasar-dasar dalam putuasannya tidak lain adalah agar ia tidak menjadi pembuat klise atau sablon. Ia dipaksakan untuk membuktikan bahwa putusannya sebagai hukum diterima secara umum sebagai kristalisasi dari falsafah bangsa dan negara. Menyatakan apa hukumnya itu selain merupakan suatu pernyataan kehendak yang paling dalam dari hati nurani hakim tersebut juga merupakan pekerjaan intelektualitas yang harus dapat diperatanggung jawabkan pada masyarakat maupun kepada diri sendiri dan yang lebih terpenting lagi dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan sang Pencipta .



Jurnal Normative Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 ISSN : 1907-5820

DAFTAR PUSTAKA.

- Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum* , Citra , Jakarta, Aditya Bakti 1993 .
- John Z.Loudoe, *Menemukan Hukum melalui Tafsir dan Fakta*, PT Bina Aksara Jakarta 1985.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi ketiga* , Liberty Jokjakarta 1988.
- Majalah Hukum “*Masalah-Masalah Hukum*“ Fakultas hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun. 1975. No.4.
- K.Wantjik Salaeh, *Hukum Acara Perdata HIR dan Rbg*, Ghalia Indonesia.
- R.Soeroso. *Tata Cara dan Proses Persidangan* , Sinar Grafika tahun 2004.
- Undang-undang No.4 tahun 2004 jo UU No 48 tahun 2009 ..